

**EFEKTIVITAS PELAYANAN FASILITASI HARMONISASI
RANPERDA (BIDANG HUKUM) SECARA DARING PADA TAHUN
2020-2021 DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



Oleh :

AMAN ANDRA

18042073/2018

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pelayanan Fasilitas Harmonisasi Ranperda
(Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Barat

Nama : Aman Andra

TM/NIM : 2018/18042073

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.
NIP.198503122008122006

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada Hari Selasa, 15 Agustus 2023 Pukul 13.00 WIB s/d 14.00 WIB

**Efektivitas Pelayanan Fasilitas Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum)
secara daring pada tahun 2020-2021 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Barat**


Nama : Aman Andra
TM/NIM : 2018/18042073
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 Agustus 2023

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Nora Eka Putri, S.IP., M.Si.	1. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Rizki Syafri, SHI., M.Si	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D.
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aman Andra
TM/NIM : 2018/18042073
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelayanan Fasilitas Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat”** adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Aman Andra
2018/18042073

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Metode penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian adalah aspek pencapaian tujuan diketahui bahwa pelaksanaan harmonisasi pada tahun 2020 terjadi penundaan sehingga dilakukan sepenuhnya daring. Pada tahun 2021 pengharmonisasian dilakukan secara *hybrid* sehingga dari aspek pencapaian tujuan sudah efektif. Lalu, aspek integrasi pengharmonisasian dilakukan secara daring menggunakan *WhatsApp* dan aplikasi E-Perda Rancang. pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah secara daring yang sebelumnya *offline* sehingga terjadinya perubahan yang mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuan dan sosialisasi pada tahun 2021 dilakukan secara *hybrid* yaitu rapat koordinasi dilakukan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan pengharmonisasian pada tahun 2021. Hal itu tidak berpengaruh besar terhadap pengharmonisasian, baik dari prosedur permohonan hingga pada rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah. Lalu, aspek adaptasi yang dilakukan secara daring pada tahun 2020-2021 bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi melalui beberapa upaya berupa persiapan baik dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang disediakan untuk kantor dan pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Online, Efektivitas, Fasilitasi Harmonisasi, Ranperda Hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuni-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Fasilitas Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat”. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara fakulta Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Dr. Nora Eka Putri, S.SIP., M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D serta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Bapak Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Yuliarti, S.E., M.E selaku dosen Penasehat Akademik (PA)

4. Dosen Pembimbing yaitu Dr. Nora Eka Putri,S.IP.,M.Si yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi.
5. Dosen penguji Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si dan Bapak Rizki Syafril, SHI., M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Staff dosen dan karyawan/karyawati Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Staf karyawan/karyawati kepastakaan dan staf administrasi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Febriandi, S.H., M.M selaku Kepala Bidang Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
9. Ibuk Yeni Nel Ikhwan, S.H., M.H selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
10. Staff Bidang Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta mendoakan atas kelancaran penulis dalam menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana dan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Kakak dan abang kandung penulis yang juga memberikan support material ataupun non material yaitu Esa Putri dan Yata Maha Sina
13. keluarga kedua selama di perkuliahan (Agus, Febi, Candra, Parlina, Bela, Zudi, dan Fian) yang telah memberikan support selama di perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini.
14. Sohib yang telah memberikan support kepada penulis yaitu Irsyad Kamil, sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi.
15. Seluruh teman atau rekan-rekan seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan selama diperkuliahan.
16. Tentunya juga buat diri sendiri, terima kasih banyak sudah berjuang menghadapi berbagai masalah, apalagi dalam proses penulisan skripsi ini. Tetap berjuang dan semangat!!!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat positif untuk pembaca, Aamiin.

Padang, 3 Juli 2023

Penulis,

Aman Andra

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Konsep Efektivitas.....	14
2. Konsep Pelayanan.....	20
3. Konsep Efektivitas Pelayanan	23
4. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	26

B. Kajian Penelitian yang relevan	32
C. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	40
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan Umum	46
B. Temuan Khusus.....	71
C. Pembahasan	83
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR LAMPIRAN	107
DOKUMENTASI.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4.1 Logo Kota Padang.....	46
Gambar 4.2 Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	48
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.....	51
Gambar 4.4 Alur permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan I periode Januari- Maret 2020.....	56
Tabel 4.2 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan II periode April- Juni 2020.....	59
Tabel 4.3 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan III periode Juli- September 2020.....	60
Tabel 4.4 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan IV periode Oktober-Desember 2020.....	64
Tabel 4.5 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan I periode Januari- Maret 2021.....	67
Tabel 4.6 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan II periode April- Juni 2020.....	69
Tabel 4.7 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan III periode Juli- September 2020.....	72
Tabel 4.8 Fasilitasi Harmonisasi Ranperda Triwulan IV periode Oktober-Desember 2020.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan penemuan virus jenis baru yang tingkat penularannya begitu cepat, yaitu diberi nama SARS-CoV-2 dan yang biasanya disebut sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan (Dame, 2021). Tercatat sebanyak 273.578.162 orang positif di seluruh dunia dengan angka kematian sebanyak 4.847.462 jiwa dan di Indonesia sudah mencapai 4.227.038 orang positif dengan angka kematian 142.612 jiwa per tanggal 11 Oktober 2021. Maka dari itu pemerintah mengambil langkah preventif dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 4 Mei 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di mulai pada tanggal 11 Januari 2021.

Pemberlakuan PSBB dan PPKM dilaksanakan hampir di seluruh sektor kehidupan dan termasuk pemerintahan yang mana pekerjaannya dialihkan ke rumah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. salah satunya pada instansi pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada subbidang Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah, yang

dimana kegiatannya berupa fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan dari rumah atau yang biasanya dikenal dengan istilah *Work From Home* (WFH).

Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, baik lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih, sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam pemikiran atau pengeritan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (Irmasary, 2015). Pada dasarnya kegiatan tersebut menjadi wadah untuk melakukan penyesuaian peraturan yang telah dibentuk oleh DPRD melalui persetujuan kepala daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota dengan peraturan yang tertinggi hingga yang terendah agar pada peraturan yang telah dirancang tidak terjadi disharmoni dan agar peraturan yang telah disusun tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku dan nilai-nilai kehidupan serta norma yang berlaku dalam masyarakat. dan dalam proses harmonisasi perlunya memperhatikan aspek prosedural (tahapan harmonisasi), aspek substansial (analisis konsepsi terhadap materi muatan), dan aspek teknis (teknik penyusunan peraturan perundang-undangan).

Pada pelaksanaannya kegiatan fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah akan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam rancangan peraturan yang telah disusun. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut dalam proses fasilitasi harmonisasi tersebut mengingat bahwa menjadi salah satu instansi vertikal di daerah yang memiliki tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang berkompeten pada bidangnya. Proses harmonisasi rancangan peraturan daerah ini dimulai dari permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan; pemeriksaan administratif; analisis konsepsi yang sudah diserahkan; rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan; paraf persetujuan; dan penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan.

Work From Home (WFH) adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah, jadi pekerja tidak lagi datang ke kantor atau sekolah maupun universitas untuk tatap muka bertemu dengan rekan lainnya (Perdana, 2020). Sedangkan menurut Choudhury, Garrett and Danziger dalam (Prasetyaningtyas et al., 2020). “*WFH is using the same concept as remote working. Physical presence in the work setting isn't required, but naturally, employees live within commuting distance of the office and do their work in a home setting*”. Maksudnya bahwa konsep dalam *Work From Home (WFH)* sama halnya dengan bekerja jarak jauh. Dalam pelaksanaannya tidak perlu hadir dalam bentuk fisik, akan tetapi hanya perlu bekerja dirumah yang jaraknya jauh dari kantor.

Menurut Siaran Pers HM.4.6/175/SET.M.EKON.3/07/2021 Tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, PPKM Darurat Diberlakukan pada Kabupaten/Kota di Luar Jawa Bali. Dan (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2021) tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali, pada point 1 dijelaskan bahwa :

“Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM Darurat pada sektor non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.”

Surat Edaran tersebut akan menjadi pedoman untuk instansi pemerintahan dalam pelaksanaan *Work From Home* (WFH) di tempat tinggal masing-masing. Sesuai dengan (Surat Edaran NOMOR SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021) Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana di dalam Surat Edaran menjelaskan mengenai pelaksanaan kedinasan pada angka 2 point a (2) yang menjelaskan bahwa :

“Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASN dan Non ASN) yang berada di wilayah dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan seta berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris

Jenderal Nomor: SEK.03-OT.02.02 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (*Work From Home*) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Penerapan *Work From Home* (WFH) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021, salah satunya pada bidang hukum, subbidang fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah dengan mekanisme *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) yang dimana dilakukan secara daring. Hal ini berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan kepala Subbidang Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Hukum Daerah Ibuk Yeni Nel Ikhwan yang menyatakan :

“ Untuk sekarang (2022) WFH juga sistemnya piket sebagian atau 50:50 gantian per hari dan pada tahun 2020 awal Covid-19 itu full pelaksanann WFH nya, itu WFH nya dari maret sampai September dan itu sambung-menyambung sesuai dengan level yang dikeluarkan pemerintah, jadi kalau level 4 WFH nya 100% dan kita dari kementerian agak ketat, level 4 tidak boleh sama sekali kecuali kita sebagai LP tidak mungkin WFH. Ditahun 2021 juga ada WFH saat itu kota padang level 3, makanya mulai lagi WFH-WFO...”

Sebagai pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya memberikan pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagai indikator *good governance* sebagai bentuk perubahan terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. Seperti yang dijelaskan dalam (UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik) menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara

dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sebelum adanya kebijakan *Work From Home* (WFH), Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan secara *offline* dengan menerapkan Protokol kesehatan berupa penggunaan masker dan pemakaian handsanitizer. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) seluruh pegawai dialihkan bekerja di rumah secara online atau dalam jaringan seperti rapat, apel pagi, dan wirid islami yang dilakukan secara *virtual zoom* dan juga kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dialihkan melalui *video conference* atau *zoom*. *Video Conference* merupakan alat komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggabungkan audio dan video dalam waktu yang sama dan menghubungkan satu atau beberapa orang. Begitu pun dalam pelaksanaan Harmonisasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Hukum dilaksanakan melalui *Video Conference* menggunakan aplikasi *zoom* (Ekawardhana, 2020).

Dalam penerapan *Work From Home* (WFH) yang dilakukan secara online tersebut atau yang kita kenal dengan istilah daring tersebut menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pelayanan. Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimana dari hasil observasi peneliti lapangan disaat peneliti melakukan kegiatan praktek lapangan selama satu bulan. Dan dari observasi tersebut peneliti menemukan beberapa masalah dalam kegiatan

fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah tersebut. Pada proses Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Koordinasi pimpinan terhadap pegawai dalam hal ini JFT Perancang menjadi terhambat dan kurang maksimal ketika kantor memberlakukan mekanisme *hybrid*, yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara daring dan luring. Pada dasarnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai menjadi keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Lalu, sulitnya pengawasan pimpinan terhadap proses fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan termasuk internal organisasi disiplin kerja dalam hal ini JFT Perancang bagian penting dalam kegiatan tersebut. mekanisme *Work From Home* (WFH) yang mana menggunakan *video conference* ini sangatlah berbeda ketika kantor melakukan secara offline sehingga disaat kantor memberlakukan mekanisme WFH membuat pengawasan pimpinan menjadi sulit dan tentunya terhambat. Sejalan dengan hal ini, Buk Yeni Nel Ikhwan melalui wawancara pada tanggal 28 Maret 2022 Pukul 18.01 WIB, beliau menyatakan : :

“... pelaksanaan kegiatannya susah untuk kita lakukan pengawasan belum lagi pegawainya, kadang-kadang saat wfh itu pegawai ada yang pergi ke kampung dan handphone nya tidak bisa dihubungi dalam waktu kerja, dan juga dalam absensi *virtual* untuk pegawai belum ada.”

Kemudian, dalam proses fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah salah satu tahapnya konsultasi terhadap rancangan peraturan daerah, temuan peneliti terhalangnya konsultasi yang mana DPRD meminta untuk dilakukan secara *offline*, hal tersebut ditolak pimpinan

karena tidak memungkinkan dengan alasan keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga dilakukan secara daring melalui *zoom* atau *via* telephone. Tentunya disini sitem kerja konsultasi juga mengalami perubahan dikeadaan covid-19. , hal ini disampaikan oleh Buk Nel Yeni Ikhwan dalam wawancara yang menyatakan :

“konsultasi juga terkendala mereka (pihak terkait) tidak bisa ke kantor karna hal itu sesuai dengan SOP kantor yang dimana tidak boleh menerima tamu dan akhirnya konsultasi itu kita lakukan *via* telephone, untuk rapat pun belum bisa dilakukan dikarnakan pihak kita belum tahu tata cara rapat melalui *zoom* dan terpaksa rapat tersebut dialihkan melauai telephone juga.”

Melalui wawancara awal yang peneliti lakukan, peneliti mendapati bahwasannya tidak adanya sosialisasi mengenai prosedur kerja saat pelaksanaan *Work From Home* (WFH) yang pelaksanaannya dilakukan secara daring. Hal ini disampaikan Buk Nel Yeni Ikhwan selaku kepala Subbidang Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah, menyatakan :

“dari kantor itu sendiri tidak adanya sosialisasi terkait SOP kerja dalam bentuk wfh sehingga banyak timbul permasalahan dan saat itu juga kita semua mengalami kebingungan terkait pelaksanaan kerja yang dimana pada saat itu fokus kita pada kesehatan pegawai, karna hampir setengah pegawai terkena covid-19, sehingga fokus kita itu pada pemulihan kesehata.”

Sejalan dengan wawancara diatas, masalah yang timbul dari penerapan *Work From Home* (WFH) secara online tersebut juga berpengaruh terhadap capaian tujuan kerja, yang mana harmonisasi ranperda harus tertunda dari biasanya, yang dimana pelaksanaan yang dilakukan secara daring dan luring tentunya berbeda dari segi kinerja. hal

ini disampaikan oleh Buk Yeni Nel Ikhwan dalam wawancara yang menyatakan :

“... biasanya harmonisasi bisa cepat misalnya ketika kab/kota memberikan ranperda ke kita hari ini, itu bisa kita ukur seminggu sudah bisa selesai, disaat covid-19 susah sekali rapat jadi bisa sebulan baru selesai.”

Sarana dan prasarana yang tidak memadai saat penerapan *Work From Home* yang dilakukan secara daring. Hal ini juga disampaikan oleh Buk Yeni Nel Ikhwan selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah didalam wawancara menyatakan :

“Sarana dan prasarana disaat covid-19 belum siap, wifi di kantor yang harusnya mendukung proses fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah tidak cukup, tidak hanya itu peralatan rapat seperti laptop, webcam, speaker, dan lainnya juga belum mendukung serta masih terbatas, kemudian tim IT kita yang juga terbatas...”

Permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan *Work From Home* (WFH) secara daring tersebut tentunya berdampak terhadap efektivitas kinerja. Baghi dan Goni (2018) dalam jurnalnya bahwa Kinerja Pelayanan Publik sangat berhubungan dengan profesionalisme dan etos kerja dari aparat kepolisian dan staf administrasi yang non aparat kepolisian yang bertugas serta kepemimpinan yang efektif yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Manado. Efektivitas menjadi alat untuk mengukur pencapaian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai (Erawati et al., 2017). Dalam hal ini kendala

dalam pelaksanaan *Work From Home* (WFH) akan membuat pegawai kurang efektif dalam melaksanakan kerja sesuai dengan SOP. Sedangkan, Efektivitas dapat dilihat dari indikator keberhasilan yaitu intergrasi, Motivasi Anggota, Produksi dan Adaptasi dengan adanya indikator yang telah terlaksana dengan baik maka tujuan dari rumah sakit akan mudah (Sari et al., 2020).

Oleh karena itu, dari permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan *Work From Home* (WFH) yang dilakukan secara daring dan membandingkan dengan aktivitas kedinasan *offline* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari hal tersebut muncul pertanyaan apakah dengan pelaksanaan *Work From Home* (WFH) yang dilakukan secara daring yang diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut efektif bagi Pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) Secara Daring Pada Tahun 2020-2021 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang peneliti tulis di atas. Maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi pimpinan dalam proses fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan juga terhadap pegawai sehingga terhambatnya kerja sama pimpinan dengan pihak terkait.
2. Kesulitan pengawasan pimpinan terhadap proses fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan internal organisasi.
3. Rendahnya disiplin kerja sehingga capaian kerja menjadi terhambat, yang biasanya harmonisasi bisa dilakukan satu minggu menjadi tertunda selama satu bulan.
4. Belum adanya sosialisasi dari kantor terkait prosedur kerja dengan mekanisme kerja *Work From Home* yang dilaksanakan secara daring
5. Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi harmonisasi ranperda secara daring

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan yaitu

1. Bagaimana efektivitas pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat yang bernilai tinggi. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran ilmu pengetahuan Administrasi Publik dan secara khususnya berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Sistem Hukum Indonesia serta Manajemen dan Pelayanan Publik. Dan juga dengan penelitian ini bisa memberikan masukan terhadap penelitian yang sejenis dimasa akan datang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan bagi penulis dapat memperluas pandangannya dalam berpikir dan juga dapat memberikan sumbangsih informasi yang sejenis dengan penelitian yang akan datang dan khususnya untuk memberikan informasi mengenai Efektivitas Pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

b. Bagi Instansi/Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi instansi untuk bahan evaluasi mengenai Efektivitas Pelayanan Fasilitasi Harmonisasi Ranperda (Bidang Hukum) secara daring pada tahun 2020-2021 dan bagi pemerintah agar dijadikan dasar berfikir terhadap penerapan kebijakan tersebut